

**KEPUTUSAN
MUSYAWARAH NASIONAL VIII FSP TSK-SPSI
TAHUN 2019**

Nomor : Kep.06/MUNAS VIII FSP TSK-SPSI/XI/2019

TENTANG

**PENYEMPURNAAN
ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA FSP TSK-SPSI**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Musyawarah Nasional VIII Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Tahun 2019;

- Menimbang : a. bahwa kedaulatan tertinggi organisasi FSP TSK-SPSI berada di tangan anggota, yang dilakukan sepenuhnya melalui Musyawarah Nasional FSP TSK-SPSI sebagai pemegang kekuasaan tertinggi organisasi;
- b. bahwa Musyawarah Nasional VIII FSP TSK-SPSI Tahun 2019 telah ditetapkan penyelenggaraannya pada tanggal 26 s/d 29 November 2019 di Bali;
- c. bahwa salah satu tugas dan wewenang Musyawarah Nasional VIII FSP TSK-SPSI Tahun 2019 adalah menyusun dan mengesahkan Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FSP TSK-SPSI;
- d. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, b, dan c, Musyawarah Nasional VIII FSP TSK-SPSI Tahun 2019 perlu menetapkan keputusan tentang Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FSP TSK-SPSI.
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FSP TSK-SPSI;
2. Keputusan Pimpinan Pusat FSP TSK-SPSI Nomor : Kep.096/PP/FSP TSK-SPSI/7.2019 tentang Penyelenggaraan dan Pembentukan Panitia Penyelenggara Musyawarah Nasional VIII FSP TSK-SPSI Tahun 2019;
3. Keputusan Musyawarah Nasional VIII FSP TSK-SPSI Tahun 2019 Nomor : Kep.01/MUNAS VIII FSP TSK-SPSI/XI/2019 tentang Jadwal Acara Musyawarah Nasional VIII FSP TSK-SPSI Tahun 2019;
4. Keputusan Musyawarah Nasional VIII FSP TSK-SPSI Tahun 2019 Nomor : Kep.02/MUNAS VIII FSP TSK-SPSI/XI/2019 tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Nasional VIII FSP TSK-SPSI Tahun 2019;
5. Keputusan Musyawarah Nasional VIII FSP TSK-SPSI Tahun 2019 Nomor : Kep.03/MUNAS VIII FSP TSK-SPSI/XI/2019 tentang Pimpinan Musyawarah Nasional VIII FSP TSK-SPSI Tahun 2019.

6. Keputusan Musyawarah Nasional VIII FSP TSK-SPSI Tahun 2019 Nomor : Kep.05/MUNAS VIII FSP TSK-SPSI/XI/2019 tentang Pembentukan Komisi-komisi Musyawarah Nasional VIII FSP TSK-SPSI Tahun 2019.

Memperhatikan : 1. Laporan hasil kerja Komisi A yang membahas Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FSP TSK-SPSI;
2. Usul, saran dan pendapat peserta Musyawarah Nasional VIII FSP TSK-SPSI Tahun 2019 pada Sidang Paripurna III tanggal 27 November 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL VIII FSP TSK-SPSI TAHUN 2019 TENTANG PENYEMPURNAAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA FSP TSK-SPSI.**

Pertama : Mengesahkan Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FSP TSK-SPSI hasil kerja Komisi A Musyawarah Nasional VIII FSP TSK-SPSI Tahun 2014 sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Kedua : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FSP TSK-SPSI sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini bersifat mengikat yang harus ditaati serta dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten oleh seluruh anggota dan perangkat organisasi FSP TSK-SPSI.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Badung, Bali
Pada tanggal 27 November 2019

PIMPINAN SIDANG MUSYAWARAH NASIONAL VIII FSP TSK-SPSI TAHUN 2019

Ketua : H. Atim Riyanto, S.H.

Wakil Ketua : Vanny Octovianus Sompie, B.Sc.

Sekretaris : Guruh Hudhyanto

Wakil Sekretaris : Suwasono

Anggota : Rosip Hasibuan

Anggota : Agus Darsana, S.E.

Anggota : Wahyu Tri Prabowo

